



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Srh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 10 Januari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Srh pada tanggal 13 Januari 2020 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Desember 1987, Penggugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki yang bernama Tergugat di Desa Pematang Guntung Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Alm. Hamid dengan mahar berupa sebuah cincin seberat 3 gram dibayar secara tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama 1. Alm. Situah 2. Alm. Ziran dengan undangan lainnya;

Halaman 1 dari 13 hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada waktu akad nikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat di Dusun III Desa Pasar Baru Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik selama sebelas tahun, akan tetapi sejak tahun 1998 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan;
 1. Tergugat malas bekerja dan jarang memberi nafkah Penggugat;
 2. Tergugat mengkonsumsi minuman keras dan berjudi sehingga sering pulang pagi bahkan tidak pulang kerumah hingga sebulan;
 3. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
 4. Tergugat berkata kasar dan memaki Penggugat;
7. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2000, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah setelah terjadi pertengkaran yang disebabkan karena kebiasaan Tergugat yang pulang pagi dalam keadaan mabuk. Sejak saat itu hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya hingga saat ini;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa saat ini Penggugat sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengajukan isbat nikah dan perceraian di Pengadilan Agama Sei Rampah;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk

Halaman 2 dari 13 hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan di Desa Pematang Guntung Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;
3. Menetapkan jatuh talak satu ba'in suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti saksi.

Halaman 3 dari 13 hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Kakak kandung, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 19 Desember tahun 1987 di Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali Penggugat adalah ayah kandung Penggugat sendiri bernama Alm. Hamid;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut ialah Alm. Situah dan Alm. Ziran dengan mahar berupa cincin seberat 3 gram, tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus jejaka dan Tergugat berstatus perawan;
- Bahwa tidak ada halangan hukum Islam, Penggugat dan Tergugat untuk menikah karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;
- Bahwa Penggugat mengajukan itsbat nikahnya dengan Tergugat di Pengadilan Agama Sei Rampah ini disebabkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mengkudu, tempat Penggugat dan Tergugat menikah sehingga keduanya tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Dusun III Desa Pasar Baru Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 4 dari 13 hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja sehingga jarang memberi nafkah Penggugat, Tergugat mengkonsumsi minuman keras, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain sebagaimana selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2000, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama mereka sampai sekarang ini;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Adik Ipar, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 29 Desember tahun 1987 di Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali Penggugat adalah ayah kandung Penggugat sendiri bernama Alm. Hamid;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut ialah Alm. Situah dan Alm. Ziran dengan mahar berupa cincin seberat 3 gram, tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus jejaka dan Tergugat berstatus perawan;
- Bahwa tidak ada halangan hukum Islam, Penggugat dan Tergugat untuk menikah karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;
- Bahwa Penggugat mengajukan itsbat nikahnya dengan Tergugat di Pengadilan Agama Sei Rampah ini disebabkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mengkudu, tempat Penggugat dan Tergugat menikah sehingga keduanya tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Dusun III Desa Pasar Baru Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja sehingga jarang memberi nafkah Penggugat, Tergugat mengkonsumsi minuman keras, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2000, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama mereka sampai sekarang ini;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan

Halaman 6 dari 13 hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penguat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penguat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara isbat nikah beserta cerai gugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 (1) UU NO. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2009, maka perkara a quo termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penguat telah datang secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penguat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31

Halaman 7 dari 13 hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan itsbat nikah sekaligus cerai, namun Penggugat tidak memiliki bukti nikah atas pernikahannya dengan Tergugat, sedangkan bukti nikah tersebut sangat dibutuhkan sebagai bukti dalam mengurus perceraian dengan Tergugat yang diajukan secara kumulasi dengan itsbat nikah ini, adapun alasan perceraian Penggugat dan Tergugat dengan alasan Tergugat malas bekerja sehingga jarang memberi nafkah Penggugat, Tergugat mengkonsumsi minuman keras, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain sebagaimana selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil permohonan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan

Halaman 8 dari 13 hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti 2 (dua) orang saksi), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Desember 1987, berwalikan Alm. Hamid, dengan mahar berupa cincin 3 gram dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Alm. Situah Saragih dan Alm. Ziran;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2000;
4. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja sehingga jarang memberi nafkah Penggugat, Tergugat mengkonsumsi minuman keras, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan Penggugat mengajukan Itsbat Nikah ini adalah dalam rangka perceraian, maka Majelis Hakim dapat menerima permohonan Itsbat Nikah Penggugat dengan pertimbangan untuk memberikan kemaslahatan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah sesuai syarat dan rukun menurut Islam pada tanggal 29 Desember 1987 serta tidak pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2000 dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan

Halaman 9 dari 13 hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan dalil sebagaimana yang tercantum dalam Kitab *lqna'* juz II halaman 133 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وإن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

artinya : di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu.

Halaman 10 dari 13 hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak ke 1 (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah Perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan di Desa Pematang Guntung Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 716.000,00 (Tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sei Rampah dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1441 *Hijriyah*, oleh kami Munir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sri Suryada Br. Sitorus S.H.I dan Nusra Arini, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 11 dari 13 hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Munir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Basyirun Maha, S.H. sebagai Panitera dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

dto

Munir, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

Sri Suryada Br. Sitorus S.H.I

Panitera

Nusra Arini, S.H.I., M.H.

dto

Basyirun Maha, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.-----	Biaya proses	Rp	50.000,00
2.-----	Biaya Panggilan	Rp	620.000,00
3.-----	Hak redaksi	Rp	10.000,00
4.-----	Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah biaya Perkara Rp 716.000,00

(Tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 13 hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13